

**BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI**

NOMOR: 100.3.2/8/DPRD/IX/20

Pada hari Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-02-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Harry Wijaya, S.H., M.H.  
Ketua DPRD Kota Banjarmasin untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. IKHSAN BUDIMAN, SH, MM  
Sekretaris Daerah Banjarmasin untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah selesai melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI yang merupakan usulan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

Berita Acara Pembicaraan Tingkat I ini dibuat untuk memenuhi ketentuan persyaratan permohonan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Catatan: Dirapatkan dengan dinas terkait

Demikian Berita Acara Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 February 2025

Sekretaris Daerah Kota  
Banjarmasin

DPRD Kota Banjarmasin

IKHSAN BUDIMAN, SH, MM  
NIP: 19761205 200604 1 016

H. Harry Wijaya, S.H., M.H.